

Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan *Restorative Justice*: Studi di Kepolisian Resor Bangka

Rio Armanda Agustian *, , Reko Dwi Salfutra ,
dan Rahmat Robuwan 


Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung,
33126, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

* Korespondensi: rioarmanda.agustian@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Agustian, R. A., Salfutra, R. D., & Robuwan, R. (2021). *Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police*. *Society*, 9(2), 557-570.

DOI: [10.33019/society.v9i2.305](https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 2 Februari, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (penambangan ilegal) harus dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepolisian Resor Bangka sebagai salah satu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban dalam mewujudkan kondisi ideal baik dalam upaya penegakan hukum maupun upaya persuasif lainnya, harus cepat dan tanggap dalam menanggulangi penambangan ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan penegakan hukum penambangan timah ilegal dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan lokus studi yaitu Kepolisian Resor Bangka. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan *restorative justice* dalam penegakan tindak pidana penambangan timah ilegal oleh Polres Bangka? Kedua, bagaimana upaya Polres Bangka dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal? Permasalahan hukum yang terjadi melibatkan berbagai dimensi, yaitu dimensi kompetensi, komitmen personel, sarana dan prasarana pendukung, dan isu dari lingkungan sosial masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polres Bangka dalam aspek internal dan melaksanakan tindakan progresif sebagai bentuk pengabdian aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penambangan Timah Ilegal; Penegakan Hukum; Polisi; *Restorative Justice*

1. Pendahuluan

Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Namun, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kehidupan di suatu negara biasanya tidak dapat berjalan tanpa kehadiran polisi. Istilah polisi pertama kali berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*politeia*" dari Plato, dengan latar belakang pemikiran bahwa negara yang ideal adalah mengikuti cita-citanya, bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, di mana keadilan ditegakkan (Azhari, 1995, p. 19). Variasi istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan "*police*", Jerman dengan "*polizei*", dan Belanda dengan "*politie*" (Sadjjono, 2010, p. 1).

Sebuah negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak jika polisi tidak hadir di negara yang bersangkutan. Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak memiliki tentara. Namun kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan aman dan damai karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif (Khoidin & Sadjjono, 2007, p. 139).

Tanggung jawab kelembagaan dan moral Polri merupakan tugas mulia yang perlu dilaksanakan secara arif dan berkeadilan sosial. Tugas kemanusiaan merupakan tugas terpenting yang dilaksanakan dalam rangka keselamatan rakyat, dilaksanakan secara meyakinkan atau persuasif dan secara beradab atau humanistik untuk membangun paradigma masyarakat yang mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab.

Tugas ini pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab Polri untuk tetap waspada, tanggap, dan tegas dalam menangani segala bentuk pelanggaran hukum. Polri juga harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut untuk menjaga kepercayaan. Setiap masyarakat menginginkan kondisi untuk merasa aman, nyaman, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perwujudan negara yang didambakan masyarakat dapat terwujud apabila dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi dan kondisi masyarakat yang ideal dan kondusif.

Tipologi masyarakat di wilayah pertambangan dengan eksploitasi sumber daya alam akan mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus memiliki skema khusus untuk menciptakan masyarakat yang kondusif.

Sebagai daerah dengan kandungan bijih timah terbesar di Indonesia, salah satu sumber daya alam sejak zaman penjajahan Belanda dan terus dieksploitasi hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya merupakan provinsi dengan perspektif khusus dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, dan termasuk daerah yang banyak mengandung bijih timah, saat ini penambangan ilegal masih marak terjadi.

Kegiatan penambangan ilegal biasanya dilakukan oleh masyarakat adat dan non-pribumi di luar wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan tanpa izin pemerintah setempat. Bahkan penambang sering menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti genset listrik, mesin diesel, pompa air bermotor, mesin *mashing/milling*, dan sebagainya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995).

Masalah penambangan ilegal tidak hanya seputar perizinan dan non-perizinan. Kegiatan prosedur penambangan dilakukan secara tidak terkendali. Kegiatan penambangan yang berlangsung tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan konflik sosial bahkan berdampak pada tindakan kriminal lainnya. Namun dengan banyaknya masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menambang timah dan terbatasnya kesempatan masyarakat luas untuk menambang timah atau minimnya cadangan timah juga

menimbulkan masalah baru, diantaranya menimbulkan kericuhan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lainnya seperti narkoba, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Dari berbagai kasus yang mengiringi penambangan ilegal, kasus metamfetamin paling banyak terjadi di wilayah penambangan timah. Kegiatan penambangan ilegal sangat berisiko menjadi tempat peredaran sabu. Terungkapnya kasus narkoba jenis sabu di lokasi penambangan ilegal mengungkapkan, tidak hanya pengguna namun pengedar sabu juga kerap melakukan transaksi di lokasi penambangan ilegal dalam jumlah yang cukup besar yang ditemukan sebagai barang bukti di lapangan. Lokasi penambangan yang cukup jauh, dan dimensi geografis yang menyulitkan meski berada di lokasi yang sulit seperti di laut, menambah nilai sulitnya mengungkap kasus-kasus tersebut.

Prediksi pengungkapan kasus narkoba khususnya jenis metamfetamin pada tahun 2020 akan meningkat. Hasil ini merupakan kerjasama antara Polri, Badan Narkotika Nasional, dan instansi terkait. Selain kasus narkoba yang merajalela akibat kegiatan penambangan ilegal, kasus kekerasan yang menyebabkan kematian bahkan kasus pembunuhan juga terjadi. Kasus pembunuhan sadis yang berkorelasi dengan kegiatan penambangan ilegal dilakukan terhadap seorang pemilik tambang ilegal (pemilik tambang) bernama Supri, yang dibunuh oleh dua anak buahnya.

Tersangka Kanang dan Angga adalah pekerja tambang timah milik korban. Pembunuhan ini berlatar belakang luka karena bos tambang menuduh pelaku mencuri mesin dan peralatan pertambangan lainnya, sehingga atas tuduhan itu, kedua pelaku dipecat oleh korban. Kedua pelaku yang tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Selain membunuh, pelaku juga mencuri barang berharga milik korban, mulai dari uang tunai, perhiasan, dan lain sebagainya yang diperkirakan bernilai jutaan rupiah. Kedua kasus di atas jelas menunjukkan adanya tindak pidana penyertaan dalam operasi penambangan ilegal.

Dari berbagai kasus di atas, kasus penambangan ilegal harus menjadi titik fokus dalam ranah penegakan hukum. Karena dimensi penanggulangan penambangan ilegal tidak bisa dianggap enteng, hal ini juga menjadi indikator tindak pidana lainnya. Itu bisa menjadi budaya masyarakat yang tidak taat hukum dalam jangka panjang.

Kepolisian Resor Bangka, sebagai salah satu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas dan kewajiban untuk menciptakan situasi yang ideal, baik dalam penegakan hukum maupun upaya persuasif lainnya, serta harus cepat dan tanggap dalam menanggulangi penambangan ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan penegakan hukum penambangan timah ilegal dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan lokus studi yaitu Kepolisian Resor Bangka.

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana penambangan timah ilegal oleh Polres Bangka? Kedua, bagaimana upaya Polres Bangka dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal?

2. Metodologi Penelitian

Penelitian, termasuk *grounded research*, dimulai dengan merumuskan masalah. Masalah muncul karena dua asumsi memiliki hubungan, baik praktis, adanya sebab-akibat, dan yang satu menegaskan yang lain. Masalah hukum menempati posisi penting. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi masalah hukum, maka akan berakibat juga pada jawaban yang salah terhadap masalah yang dimaksud. Kemudian kesalahan juga akan

menimbulkan argumentasi baru yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hukum (Marzuki, 2016).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi atau relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan para ahli dan doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum (Marzuki, 2006).

Dalam penelitian yang cenderung empiris, sumber datanya adalah data yang diperoleh melalui sumber dan keterangan dari yang tertulis dalam dokumen, yang disebut sebagai bahan hukum. Maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 2002a);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2002b);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Republik Indonesia, 2020);

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan tentang bahan baku primer. Bahan hukum sekunder antara lain buku atau literatur, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, makalah, artikel dari *website* terpercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Problematika Hukum dalam Upaya Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Penegakan Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal oleh Kepolisian Resort Bangka

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan sumber daya mineral. Dalam dunia pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan mineral yang siap dieksplorasi setiap saat. Jika sumber daya mineral ini ingin dimanfaatkan, maka harus dikelola dengan baik dan bijaksana untuk berkontribusi positif dalam membangun perekonomian negara (Supramano, 2012, p. 1).

Penambangan harus dilakukan dalam dimensi pertambangan yang baik berdasarkan prosedur dan prasyarat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pertambangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan inilah yang disebut dengan hukum (Helawati, 2014, p. 1).

Pada hakikatnya hukum mengandung gagasan atau konsep yang dapat digolongkan abstrak, antara lain gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan gagasan dan konsep yang bersifat abstrak, di mana penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan inti dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009, p. 12).

Menurut Soekanto (2008, p. 5), penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dan sikap tindakan yang kokoh dan

diwujudkan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai. .

Konflik dapat didefinisikan sebagai benturan kekuasaan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses memperebutkan sumber daya sosial (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Menurut Lawang (1994, p. 53), konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk menaklukkan pesaing mereka. Salah satu bentuk konflik yang paling menonjol adalah terkait dengan penambangan ilegal.

Secara etimologis, pencegahan konflik (*conflict prevention*) berusaha untuk mencegah konflik kekerasan. Penanggulangan konflik (*conflict settlement*) merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan langkah-langkah atau cara-cara untuk mengakhiri perilaku kekerasan itu sendiri. Manajemen konflik (*conflict management*) adalah suatu cara atau langkah yang bertujuan untuk menghindari, termasuk membatasi kekerasan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, manajemen konflik mencari dukungan untuk mengubah perilaku menjadi perilaku positif, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian mengenai resolusi konflik (*conflict resolution*), merupakan pemikiran yang secara khusus membahas dan menganalisis penyebab konflik serta berusaha dan mencoba membangun hubungan baru dan selamanya (abadi) yang diterapkan dalam interaksi kelompok masyarakat yang saling bertentangan. Terakhir, transformasi konflik (*conflict transformation*) merupakan sumber politik dan sosial yang banyak dibahas dan dipelajari dengan sumber pemikiran yaitu konflik, dan melakukan upaya-upaya untuk mengubah kondisi yang menguntungkan (energi positif) dari perang (konflik) menjadi perubahan kondisi damai dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. kehidupan politik (Jamil, 2007).

Sekelompok masyarakat adat biasanya melakukan kegiatan penambangan ilegal, dan penduduk non-pribumi di luar wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan tanpa izin. Bahkan penambang sering menggunakan peralatan canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermotor, mesin *mashing/milling*, dan lain-lain (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995, p. 27).

Kegiatan prosedur penambangan dilakukan secara tidak terkendali. Kegiatan penambangan yang berlangsung tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan konflik sosial bahkan berdampak pada tindakan kriminal lainnya. Permasalahan pertambangan ilegal tidak hanya berkisar pada perizinan dan non perizinan, tetapi dengan jumlah penduduk yang besar yang mata pencaharian utamanya adalah pertambangan timah dan terbatasnya kesempatan masyarakat untuk menambang timah atau kurangnya cadangan timah juga telah menimbulkan masalah baru, di antaranya menimbulkan kekacauan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lain seperti narkoba, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Kegiatan penambangan ilegal sangat berisiko menjadi tempat peredaran sabu. Lokasi penambangan yang cukup jauh, dan dimensi geografis yang menyulitkan meski berada di lokasi yang sulit seperti di laut, menambah nilai sulitnya mengungkap kasus-kasus tersebut. Dari berbagai kasus yang mengiringi penambangan ilegal, kasus metamfetamin paling banyak terjadi di wilayah penambangan timah. Terungkapnya kasus narkoba jenis sabu di lokasi penambangan ilegal mengungkapkan, tidak hanya pengguna namun pengedar sabu juga kerap melakukan transaksi di lokasi penambangan ilegal dalam jumlah yang cukup besar yang ditemukan sebagai barang bukti di lapangan. Hasil ini merupakan kerjasama antara Polri, Badan Narkotika Nasional, dan instansi terkait.

Prediksi pengungkapan kasus narkoba khususnya jenis metamfetamin pada tahun 2020 akan meningkat. Selain kasus narkoba yang begitu marak akibat kegiatan penambangan ilegal, isu kekerasan yang menyebabkan kematian bahkan kasus pembunuhan juga terjadi. Kasus pembunuhan sadis yang berkorelasi dengan kegiatan penambangan ilegal dilakukan terhadap seorang pemilik tambang ilegal (pemilik tambang) bernama Supri, yang dibunuh oleh dua anak buahnya. Tersangka Kanang dan Angga adalah pekerja tambang timah milik korban.

Pembunuhan ini berlatar belakang luka karena bos tambang menuduh pelaku mencuri mesin dan peralatan pertambangan lainnya, sehingga atas tuduhan itu, kedua pelaku dipecat oleh korban. Kedua pelaku yang tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Selain membunuh, pelaku juga mencuri barang berharga milik korban, mulai dari uang tunai, perhiasan, dan lain sebagainya yang diperkirakan bernilai jutaan rupiah. Kedua kasus di atas jelas menunjukkan adanya tindak pidana penyertaan dalam operasi penambangan ilegal.

Dari berbagai kasus di atas, kasus penambangan ilegal harus menjadi titik fokus dalam ranah penegakan hukum. Karena dimensi penanggulangan penambangan ilegal tidak bisa dianggap enteng, hal ini juga menjadi indikator tindak pidana lainnya. Itu bisa menjadi budaya masyarakat yang tidak taat hukum dalam jangka panjang. Di Kabupaten Bangka, kita bisa menyaksikan dampak penambangan tanpa izin yaitu dengan munculnya bencana alam mulai dari kekeringan, banjir, tanah tidak subur, sungai menjadi kering. Hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (penambangan ilegal) harus dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, jika dibiarkan terus berpotensi meresahkan warga akibat dampak lingkungan akibat penambangan ilegal.

3.2. Upaya Kepolisian Resor Bangka untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal

Kegiatan tambang timah di Bangka masih marak terjadi dan tidak lepas dari kegiatan penambangan ilegal atau bertentangan dengan hukum. Penambangan timah ilegal adalah kegiatan penambangan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya, dan hal ini karena dilakukan oleh:

- a. Tanpa memiliki izin tambang dari instansi yang bertanggung jawab;
- b. Kegiatan di luar wilayah izin yang dimiliki; atau
- c. Tidak mengikuti status peruntukan tahapan izin kegiatan.

Berikut data penanganan kasus penambangan ilegal yang dilakukan Polres Bangka sejak 2018 hingga 2020:

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Penambangan Ilegal Tahun 2018 - 2020

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
2018	10	Selesai
2019	2	Selesai
2020	4	Selesai

Sumber: Bagian Operasional (BagOps) Polres Bangka

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa Polres Bangka telah melakukan penegakan hukum dengan menertibkan tambang timah ilegal. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik antar sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Kerusakan lingkungan akibat maraknya penambangan ilegal di Bangka merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Namun permasalahannya adalah tingginya ekspektasi terhadap pertambangan timah yang kemudian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Bangka. Ini seperti dua sisi pisau yang dapat merusak lingkungan atau menjadi masalah baru akibat menipisnya timah itu sendiri sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan landasan hukum mengenai masalah pertambangan mineral dan batubara, termasuk pertambangan timah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang efektif, efisien, menyeluruh ([Republik Indonesia, 2020](#)).

Penerapan UU Minerba memiliki berbagai dimensi dalam administrasi, birokrasi, sosial, ekonomi, dan otonomi, termasuk masalah penegakan hukum, khususnya penambangan ilegal. Ini adalah domain aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan UU Minerba sebagai peraturan perundang-undangan pertambangan nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Ilegal. Hal tersebut menjadi landasan hukum bagaimana melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral yang baik dan benar disertai dengan tanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk di Kabupaten Bangka sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ([Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, 2014](#)).

3.3. Komitmen Bersama sebagai Upaya Nyata

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki resiko cukup besar dalam penambangan ilegal. Untuk itu diperlukan komitmen dan motivasi yang kuat dari Kapolri dalam mengimplementasikan UU Minerba di wilayah hukum Kabupaten Bangka. Pelaksanaan komitmen ini dapat direduksi dari berbagai aspek, antara lain:

1) Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025

Pendekatan yang digunakan dalam *Grand Strategy* ini adalah pendekatan melalui penegakan keadilan masyarakat yang lebih dikenal dengan *restorative community justice*, yaitu upaya pencegahan kejahatan (bukan mengutamakan upaya penanggulangan untuk penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat). Penegakan Keadilan Masyarakat menekankan aspek keadilan sebagai motivasi untuk memecahkan masalah kejahatan, mencapai keamanan dan ketertiban umum, serta mendukung kehidupan yang demokratis;

2) Program Prioritas Kapolri

Disebut "Presisi", yaitu Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan untuk mengatur perubahan kelembagaan dalam sistem dan metode organisasi, menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri unggul di era kepolisian 4.0, perubahan modernisasi teknologi kepolisian, peningkatan kinerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional.

16 program prioritas Kapolri, antara lain:

- 1) Pengaturan Kelembagaan
- 2) Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
- 3) Menjadikan SDM Polri Unggul di Era Polri 4.0
- 4) Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Polri 4.0
- 5) Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 6) Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum
- 7) Penguatan Dukungan Polri dalam Penanganan COVID-19
- 8) Pemulihan Ekonomi Nasional
- 9) Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
- 10) Penguatan Penanganan Konflik Sosial
- 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri
- 12) Mewujudkan Pelayanan Publik Terpadu Polri
- 13) Konsolidasi Komunikasi Publik
- 14) Pengawasan Pimpinan Setiap Kegiatan
- 15) Penguatan Fungsi Pengawasan
- 16) Pengawasan Pengaduan Masyarakat

Program prioritas ini kemudian benar-benar dilaksanakan dalam Sumpah Jabatan Kapolres sebelum menjabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Negara Republik Indonesia. Polri yang terdiri dari:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menaati segala peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh dedikasi, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 3) Senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, perseorangan, atau golongan, yang akan menyimpan rahasia sesuatu yang sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 4) Tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi dalam bentuk apapun dari atau kepada siapa pun, yang patut diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaannya;
- 5) Bekerja dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, cermat, dan penuh semangat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ([Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 2011](#)).

Dengan mengucapkan sumpah tersebut, Kapolres berkewajiban membangun integritas yang menyeluruh dalam sebuah Pakta Integritas. Pelaksanaan dan penancangan pembangunan zona integritas ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kapolres Bangka dan jajaran aparat di lingkungan Polres Bangka. Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan program reformasi birokrasi Polri untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik di Kabupaten Bangka, termasuk penanganan penambangan ilegal.

Wujud lain dari implementasi komitmen dan motivasi implementasi UU Minerba dalam menanggulangi penambangan ilegal yang direduksi menjadi *Grand Strategy* Polri dan Program

Prioritas Kapolri oleh Kapolri. Polres Bangka dengan menonjolkan Harapan Panglima yang diucapkan pada setiap pertemuan pagi personel Polres Bangka pada setiap hari Rabu.

Commander Wish menyatakan antara lain Reformasi Budaya, Polisi yang Berkemampuan, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Profesionalisme Penegakan Hukum, Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Pengelolaan Media.

3.4. Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Operasional Penertiban Timah Ilegal (PETI): Antara Keadilan dan Target Operasional

Terkait minimnya implementasi UU Minerba dalam penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka, terkait dengan kinerja Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal yang merupakan satgas terpadu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. hingga level Polres.

Kinerja Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal di Polres Bangka masih belum optimal, terkait dengan strategi operasi penanganan penambangan ilegal. Hal ini terlihat dari pengelolaan penambangan timah yang masih berlangsung. Masih ada penambangan selektif.

Tabel 2. Kegiatan Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal Menumbing

No	Satuan Tugas	Jumlah Kegiatan	
		2018	2019
1	Preemptif	3	4
2	Preventif	10	5
3	Penegakan Hukum	11	7
Total		24	16

Sumber: Bagian Operasional (BagOps) Polres Bangka

Penanggulangan penambangan timah ilegal oleh Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal masih cenderung berorientasi pada target operasi yang direncanakan, bukan tujuan dari operasi penambangan ilegal sehingga pengendalian penambangan ilegal tidak berkelanjutan, orientasi evaluasi kinerja oleh Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal tidak mengacu pada tujuan operasi penanggulangan penambangan timah ilegal dan tidak adanya mekanisme reward and punishment yang jelas dan transparan sehingga menyebabkan kurangnya motivasi personel dalam menjalankan kegiatan Satgas Operasional Penertiban Timah Ilegal.

Kondisi geografis wilayah pertambangan di Kabupaten Bangka yang begitu sulit dan berbahaya menjadi faktor yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan UU Minerba dalam penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka. Dengan kondisi tersebut, upaya penanggulangan penambangan timah di Polres Bangka menemui berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam.

Kondisi geografis wilayah pertambangan di Kabupaten Bangka yang begitu sulit dan berbahaya menjadi faktor yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan UU Minerba dalam penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka. Dengan kondisi tersebut, upaya penanggulangan penambangan timah di Polres Bangka menemui berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam.

3.5. Personel Polres Bangka dalam Dimensi Angka

Perspektif kompetensi personel juga menjadi kendala dalam penegakan hukum penambangan ilegal oleh Polres Bangka.

Pada prinsipnya masih terdapat beberapa kelemahan dalam kompetensi manajemen konflik pertambangan di Polres Bangka. Hal ini terlihat dari jumlah personel Polres Bangka yang masih belum standar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Personal Polres Bangka

No	Nama Unit Kepolisian	Nomor (Personel) Riil	Daftar Susunan Personel Polisi	Jumlah Kekurangan Personel
1	Polres Bangka	260	500	240
2	Polsek Sungailiat	34	50	16
3	Polisi Sektor Belinyu	34	90	56
4	Polsek Merawang	29	50	21
5	Polsek Mendobarat	30	50	20
6	Polsek Pemali	21	30	9
7	Polisi Sektor Bakam	20	30	10
8	Polsek Riau Silip	27	50	23
9	Polsek Puding Besar	25	50	25
10	Polres Bangka	480	900	420
11	Polsek Sungailiat	260	500	240
12	Polisi Sektor Belinyu	34	50	16
13	Polsek Merawang	34	90	56
14	Polsek Mendobarat	29	50	21
Total		30	50	20

Kondisi ini menggambarkan bahwa sebenarnya jumlah personel Polres Bangka masih belum sesuai standar. Hal ini menyebabkan penanganan penambangan ilegal menjadi kurang efektif, mengingat luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personel yang cenderung kurang atau tidak sesuai standar.

3.6. Dukungan Sarana dan Prasarana serta Teknologi Dibandingkan Medan Lapangan

Penanggulangan kegiatan penambangan ilegal tentu bukan pekerjaan mudah bagi personel Polres Bangka, mengingat kondisi lapangan atau medan yang sulit dijangkau baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor. Lokasi kegiatan penambangan ilegal bukan lagi rahasia, dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari akses transportasi, khususnya di Bangka. Biasanya dilakukan di sungai atau rawa yang merupakan habitat hewan ilegal seperti buaya dan ular berbisa.

Dari sini dapat dikatakan bahwa personel yang menjalankan tugasnya akan memiliki tantangan dan berbahaya baik bagi tim maupun personal personel yaitu keselamatan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk memberantas penambangan ilegal adalah dengan membangun aplikasi LADA, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk memberantas penambangan ilegal adalah dengan membangun aplikasi LADA, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diwujudkan dengan tersedianya drone dan GPS sebagai alat pendukung pencegahan penambangan ilegal. Drone dan GPS dapat memantau titik-titik lokasi kegiatan penambangan ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh personel dan kendaraan

secara cepat dan sembunyi-sembunyi untuk meminimalisir pelaku menyembunyikan barang bukti dan kabur dari petugas Polres Bangka.

Kelemahan tersebut terkait dengan keterbatasan sarana transportasi khusus untuk menangani penambangan ilegal dengan menyesuaikan berdasarkan lokasi kegiatan penambangan seperti kendaraan truk yang sangat dibutuhkan sebagai moda alat angkut yang merupakan bukti adanya penambangan dan pengangkutan secara ilegal. personel ke lokasi penambangan ilegal. Peran sarana dan prasarana sangat penting dalam melaksanakan tugas penanggulangan penambangan ilegal di Polres Bangka. Hal ini sangat mendukung untuk menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya dalam menanggulangi penambangan ilegal dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Dukungan anggaran dan sarana prasarana masih belum optimal dan sangat terbatas.

Dalam menanggulangi penambangan ilegal di lokasi yang memiliki perairan seperti sungai, transportasi air menuju lokasi perairan penambangan ilegal di Polres Bangka telah dilengkapi dengan perahu karet. Namun, perahu karet yang jumlahnya terbatas, yang hanya berjumlah 2 unit, ditambah satu, rusak. Padahal alat ini sangat penting untuk mengamankan barang bukti dari kegiatan penambangan ilegal sebagai alat transportasi khusus, namun perahu karet ini menjadi syarat mutlak karena lokasinya yang sulit dijelaskan di atas.

3.7. Budaya Hukum Masyarakat

Suatu aturan yang ada tentunya memiliki maksud dan tujuan yang tidak lain adalah agar masyarakat menjadi tertib dan aman. Menaati hukum merupakan kewajiban moral karena hukum memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap orang. Faktor kepatuhan hukum masyarakat dalam dinamika pertambangan di Bangka masih kurang.

Beberapa bentuk ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum dari perspektif pertambangan di Kabupaten Bangka, berbagai kegiatan penertiban telah dilakukan oleh Polres Bangka. Namun, aksi ini kerap menuai penolakan dari masyarakat, meski sudah berulang kali diingatkan dan disosialisasikan.

Penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mematuhi peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum, secara individu, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan juga erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Hukum sebagai norma mengajak manusia untuk mencapai cita-cita dan kondisi tertentu tanpa mengabaikan kenyataan, meskipun sering terjadi antara norma yang ada dengan perilaku yang tidak sejalan.

Table 4. Data Konflik Tambang Timah Tahun 2018-2019

No	Konflik
1	Aksi main hakim sendiri oleh warga terhadap aktivitas penambangan Tambang Inkonvensional Apung di Desa Lumut, Sungai Perimping
2	Penolakan penyerahan lahan plasma warga Desa Mabat kepada PT THEP
3	Seringnya penertiban penambangan ilegal di Sungai Perimping dan Desa Mapur pasca penertiban penambangan ilegal oleh Polsek Riau Silip tidak memberikan efek jera mengingat para penambang adalah pendatang.
4	Pembakaran dilakukan oleh rombongan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Bangka dan nelayan dari Batu Dinding, Bukit Tulang, Kecamatan

	Belinyu, dan nelayan dari Rambang, Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip di ±12 ponton Tambang Inkonvensional Apung milik warga Dusun Tanjung Batu, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu dan warga Tirus (beberapa pendatang dari Sungai Lumpur yang pernah tinggal di Desa Kade Belinyu dan Tirus Riau Silip).
5	Lokasi Kel. Bukit Ketok mengingat aktivitas penambangan sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2020, jika dilakukan tindakan akan berdampak pada perekonomian warga yang sebagian besar adalah penambang. Setiap kali kegiatan Tambang Inkonvensional Apung meningkat, kejahatan semakin meningkat mengingat para pekerja Tambang Inkonvensional Apung adalah pendatang dari Sumatera Selatan, Bugis, Buton, dan Lampung.
6	Aksi warga terhadap pengusiran operasi Kapal Isap Produksi di Teluk Kelabat menimbulkan konflik antara warga dengan perusahaan yang mengoperasikan Kapal Isap Produksi di Teluk Kelabat.
7	Pro dan kontra Komunitas Nelayan Belinyu terhadap pengoperasian Kapal Isap Produksi di perairan Teluk Kelabat, Kecamatan Terentang, Belinyu berujung hingga di wilayah sekitarnya. Aksi masyarakat semakin besar karena adanya informasi pemicu konflik yang belum tentu benar.

Rendahnya pemahaman masyarakat dan sikap tidak mau dipersulit menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Timah dan Bangka Belitung sulit dipisahkan. Peristiwa yang sering terjadi dalam penambangan ilegal terkait dengan anarkisme masyarakat, yang terbagi menjadi pihak yang pro dan kontra. Keduanya selalu identik.

Unsur budaya masyarakat dalam dimensi ekonomi juga turut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penambang timah tidak dapat membangun mekanisme penambangan yang mengikuti hukum karena prosedurnya yang rumit dan biaya yang dikeluarkan relatif besar. Waktu yang memakan waktu hingga berhari-hari sementara mereka harus cepat mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya, membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi.

Bangka Belitung awalnya kaya akan sumber daya alam, kekayaan hutan, mineral, bahkan hasil laut. Penduduknya yang mulai hidup dari tumbuh-tumbuhan alam, menghormati daerah penghidupannya, sehingga berlaku hukum adat untuk menjaga keseimbangan kehidupan antara alam dan penggunaannya (Bakhtiar, 2012).

Dalam satu dasawarsa yang panjang, perusahaan tambang timah di Bangka Belitung mampu membuai “kemakmuran” karyawannya dengan menciptakan budaya “*Dak Kawo Nyusah*” dalam pola konsumtif karena tetap bergantung pada gaji dan ransum serta fasilitas perusahaan timah (Istin, 2009).

Namun, pola konsumsi masyarakat di pertambangan sangat mengkhawatirkan. Budaya “*Dak Kawo Nyusah*” bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian lain membuat masyarakat masih melakukan penambangan ilegal. Apalagi dampak kegiatan penambangan ilegal dapat melahirkan potensi konflik sosial.

Belum optimalnya penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka berimplikasi pada pencegahan konflik sosial. Untuk mengatasi terjadinya pencegahan konflik sosial, maka perlu adanya upaya pencegahan, mitigasi, dan mitigasi pasca konflik yang dituangkan dan dirumuskan dalam mengatasi kegiatan penambangan ilegal atau kegiatan penambangan tanpa izin. Peran keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat harus dijalankan oleh Polres Bangka. Selain menangani

kejahatan (*repressive policing*), polisi harus memperhatikan masalah pencegahan masalah konflik sosial dan penyebab sumber konflik dengan menganalisis masalah sosial sebagai masalah (*problem-oriented policing*). Dengan menganalisis dan memecahkan masalah sejak dini, munculnya penyimpangan sosial dan konflik sosial dapat dicegah sejak dini. Dalam hal ini, melalui penanganan penambangan ilegal di Polres Bangka.

4. Kesimpulan

Masalah hukum dalam menciptakan dunia pertambangan yang baik adalah bahwa penambangan harus dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pertambangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan ini disebut undang-undang. Permasalahan penambangan ilegal tidak hanya berkisar pada perizinan dan non-perizinan tetapi dengan jumlah penduduk yang besar yang mata pencaharian utamanya adalah penambangan timah dan terbatasnya kesempatan masyarakat untuk menambang timah atau kurangnya cadangan timah juga telah menciptakan masalah baru, termasuk menimbulkan kekacauan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lain seperti narkoba, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Upaya Polres Bangka dalam penegakan tindak pidana penambangan ilegal menemui berbagai kendala, baik eksternal maupun internal. Secara internal, masalah ini dapat digambarkan dalam berbagai dimensi. Mulai dari dimensi kompetensi, komitmen personel, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, dimensi eksternal memiliki kompleksitas yang besar, antara lain kondisi lapangan dengan medan yang sulit, budaya hukum masyarakat, dan perekonomian masyarakat yang masih bergantung pada komoditas tambang timah.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta, Indonesia: UI Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (1995). *Analisa dan evaluasi hukum tentang prosedur perizinan pertambangan rakyat*. Jakarta, Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Bakhtiar, A. (2012, September 29). sejarah tentang bangka belitung. Retrieved June 20, 2021, from <https://anggunesay90.wordpress.com/2012/09/29/sejarah-tentang-bangka-belitung/>

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Ilegal.
- Helawati, S. (2014). Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto), *Student Journal, February 2014*, 1-20. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/326>
- Istin. (2009, June 11). Budaya "Dak Kawa Nyusah." Retrieved June 20, 2021, from <https://istinmerlivia.wordpress.com/budaya-bangka-belitung/budaya-dak-kawa-nyusah/>
- Jamil, M. M. (Ed.). (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang, Indonesia: Walisongo Mediation Centre.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Sumpah Atau Janji Pejabat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Khoidin, M. & Sadjijono. (2007). *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta, Indonesia: LaksBang PRESSindo.
- Lawang, R. M. Z.(1994). *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Indonesia: Universitas Terbuka.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta, Indonesia: LaksBang PRESSindo.
- Republik Indonesia. (2002a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batu Bara.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Indonesia: PT.RajaGrafindo Persada.
- Supramano, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Tentang Penulis

1. **Rio Armanda Agustian** memperoleh gelar Magister dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: rioarmanda.agustian@yahoo.com
2. **Reko Dwi Salfutra** memperoleh gelar Magister dari Universitas Jambi, Indonesia, pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: dwisalfutra@gmail.com

- Rahmat Robuwan** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: iwandjohan222@gmail.com